

## **Hak Moral Kekayaan Intelektual: Telaah Etis Penggunaan Karya Cipta Tanpa Izin di Platform Media Sosial**

Darwance<sup>12</sup> & Agustinus Supriyanto<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

<sup>2</sup>Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung

<sup>3</sup>Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

darwance@yahoo.co.id

### **Abstract**

*Basically, humans are always required to use their minds to think about God's creation, because thinking is an activity that cannot be avoided by humans in their lives. From this thinking process, Intellectual Property Rights (IPR) were born which differ between one human and another because each human has different intellectual abilities. On the other hand, violations of IPR, such as unauthorized use, or the purchase of pirated works, continue to occur. These violations are not only against norms, but also morals and ethics. This study examines the relationship between IPR ownership, especially copyright on social media, with violations of IPR from a moral and ethical perspective. This is a normative legal study with a state approach and a case approach, based on secondary data sources, consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials. Data collection was carried out in a library manner, for further data processing qualitatively. From the results of the study conducted, the results show that violations of IPR are not only violations of norms, but also ethics. One form of this ethical violation is the use of other people's work without mentioning the name of the rights holder, for example the creator. Ethically, this is contrary to moral values.*

**Keywords:** *Moral Rights, Intellectual Property Rights, Copyright, Social Media*

### **Ringkasan**

Pada dasarnya, manusia selalu dituntut untuk menggunakan akalinya untuk memikirkan ciptaan Tuhan, karena berpikir merupakan suatu aktivitas yang tidak bisa dihindari oleh manusia dalam kehidupannya. Dari proses berpikir ini, lahirlah kemudian Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang berbeda antara manusia yang satu dengan manusia yang lain karena setiap manusia memiliki kemampuan intelektual yang berbeda. Di sisi lain, pelanggaran terhadap HKI, seperti penggunaan tanpa izin, atau pembelian karya bajakan, terus terjadi. Pelanggaran ini bukan hanya terhadap norma, tetapi juga moral dan etika. Penelitian ini mengkaji hubungan keterkaitan antara kepemilikan HKI, utamanya hak cipta di media sosial, dengan pelanggaran terhadap HKI perspektif moral dan etika. Ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*state approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*), berdasarkan sumber data sekunder, terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan juga tersier. Pengumpulan data dilakukan secara kepustakaan, untuk selanjutnya data diolah

secara kualitatif. Dari hasil kajian yang dilakukan, hasilnya menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap HKI bukan hanya pelanggaran terhadap norma, tetapi juga etika. Salah satu bentuk pelanggaran etika ini adalah penggunaan karya orang lain tanpa menyebutkan nama pemegang hak, misalnya pencipta. Secara etis, ini bertentangan dengan nilai-nilai moralitas.

**Kata Kunci:** Hak Moral, Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta, Media Sosial

### A. Pendahuluan

Dibandingkan dengan makhluk hidup yang lain, manusia memiliki karakter yang paling berbeda. Sebagai makhluk rasional, manusia dibekali dengan kemampuan unik untuk menggunakan akal budi dan berpikir secara logis.<sup>1</sup> Pada bagian yang jauh lebih mendasar, manusia selalu dituntut untuk menggunakan akalnya untuk memikirkan ciptaan Tuhan, karena dalam kehidupan manusia, berpikir merupakan aktivitas yang tidak bisa dihindari.<sup>2</sup> Hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia inilah yang pada perkembangannya

kemudian disebut Hak Kekayaan Intelektual (HKI).<sup>3</sup>

HKI pada umumnya berkaitan dengan perlindungan penerapan ide dan informasi yang memiliki nilai komersial.<sup>4</sup> Perkembangan HKI terjadi dengan cepat dan dinamis, termasuk objek yang dilindungi dan cabangnya. HKI yang semula hanya beberapa cabang saja seperti merek, hak cipta, dan paten, kemudian bertambah satu demi satu. Apalagi, era digital seperti saat ini turut menghadirkan tantangan baru dalam perlindungan HKI, di antaranya adalah pelanggaran hak cipta, pencurian identitas, dan pembajakan konten.<sup>5</sup> Oleh sebab itu, selain

---

<sup>1</sup> Marius Deparno Sakunab & F.X Armada Riyanto, *Menggugah Pandangan Sempit Tentang Manusia dengan Memahami Hakikat Manusia dalam Perspektif Metafisika*, Titian: Jurnal Ilmu Humaniora, Volume 7, Nomor 2, Desember 2023, hlm. 485.

<sup>2</sup> Binahayati Rusyidi, Muhammad Fedryansah, *Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat*, Jurnal Pekerjaan Sosial, hlm. 155.

<sup>3</sup> Niru Anita Sinaga, *Pentingnya Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Bagi Pembangunan Ekonomi Indonesia*, Jurnal Hukum Sasana, Volume 6, Nomor 2, Desember 2020, hlm. 145.

<sup>4</sup> Tim Lindsey, Eddy Damian, Simon Butt, & Tomi Suryo Utomo, 2006, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Alumni, Bandung, hlm. 13-16.

<sup>5</sup> Sheva Annfahmadeira Akbar, A. Mulia Rahmadinah Adnan, & Fikri Aiman Naufal Azmi, *Perlindungan Hukum*

mengadopsi ketentuan *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights Agreement* (Persetujuan TRIPs), kebijakan HKI harus mampu memberikan kepastian hukum bagi individu bangsa Indonesia.<sup>6</sup>

Berkaitan dengan makna HKI, beberapa ahli berupaya untuk menyampaikan pengertian HKI. Eddy Damian misalnya memberikan definsi HKI sebagai kekayaan tidak berwujud (*intangible*) hasil olah pikir atau kreativitas manusia yang menghasilkan suatu ciptaan atau invensi di bidang seni, sastra, ilmu pengetahuan dan teknologi yang mempunyai manfaat ekonomi.<sup>7</sup> Sementara Rachmadi Usman, mengartikan HKI sebagai hak atas

kepemilikan atas karya-karya yang timbul atau lahir karena adanya kemampuan intelektualitas manusia dalam ilmu pengetahuan dan teknologi.<sup>8</sup> Sebagai suatu hak milik, HKI timbul dari karya, karsa, atau cipta manusia. Dengan kata lain, HKI timbul karena intelektualitas manusia.<sup>9</sup>

HKI berasal dari ide, imajinasi dan pikiran pikiran manusia.<sup>10</sup> Oleh sebab itu, kekayaan intelektual adalah konsep mengenai hak, kekayaan, dan hasil akal budi manusia.<sup>11</sup> Oleh sebab itu, perlindungannya bukan diberikan kepada benda hasil perwujudan kreativitas, tetapi ide dan gagasan yang ada di baliknya.<sup>12</sup> Ini juga

---

*Terhadap Hak Kekayaan Intelektual di Era Digital*, Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik, Volume 2, Nomor 4, Oktober 2024, hlm. 11.

<sup>6</sup> Sulasi Rongoyati, *Hak Kekayaan Intelektual Atas Pengetahuan Tradisional*, Negara Hukum, Volume 2, Nomor 2, November 2011, hlm. 231.

<sup>7</sup> Neni Sri Imaniyati, *Perlindungan HKI Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Atas Iptek, Budaya dan Seni*, Jurnal Media Hukum, Volume 17, Nomor 1, Juni 2010, hlm. 164.

<sup>8</sup> Rachmadi Usman, 2022, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual; Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Alumni, Bandung, hlm. 2.

<sup>9</sup> Sulasi Rongoyati, *Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Pada*

*Produk Ekonomi Kreatif*, Negara Hukum, Volume 9, Nomor 1, Juni 2018, hlm. 42.

<sup>10</sup> Dian Latifiani, Alya Fatimah Azzahra, & Oktor Tri Wanida, *Pentingnya Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Hak Benda Bagi Hak Cipta Atau Merk Perusahaan*, Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum, Volume 31, Nomor 1, Januari 2022, hlm. 67.

<sup>11</sup> Aderista Tri Wahyufi Karim, *Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Sinematografi Terhadap Pelanggaran Dalam Streaming Gratis Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014*, Jurnal Judiciary, Volume 9, Nomor 1, Tahun 2020, hlm. 108.

<sup>12</sup> Darwance, Yokotani, Wenni Anggita, *Dasar-Dasar Pemikiran Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*,

sejalan dengan latar belakang lahirnya HKI di antaranya adalah konsep HKI sendiri yang menghendaki adanya pengaturan hukum, munculnya berbagai karya intelektual yang menghendaki adanya perlindungan hukum, dijadikanya karya intelektual sebagai aset dalam bidang industri dan perdagangan.<sup>13</sup>

Secara umum, HKI dibagi atas dua kelompok besar, yakni hak milik perindustrian (*industrial property rights*) dan hak cipta (*copyrights*). Hak milik perindustrian meliputi paten (*patents*), merek (*trademarks*), desain industri (*industrial design*), dan lain-lain. Sedangkan yang termasuk dalam hak cipta dibedakan antara hak cipta (atas seni, sastra, dan ilmu pengetahuan) dan hak-hak yang terkait dengan hak cipta (*neighbouring rights*).<sup>14</sup> Bila

merujuka pada pembagian HKI oleh Kementerian Hukum dan HAM yang membedakan HKI berdasarkan bentuk kepemilikannya, yakni kepemilikan yang bersifat personal dan kepemilikan yang bersifat komunal,<sup>15</sup> maka ini masuk kategori HKI yang bersifat individual.

Dalam era digital ini, kekayaan intelektual, seperti hak cipta, paten, dan merek, menjadi lebih rentan terhadap pelanggaran dan penyalahgunaan.<sup>16</sup> Pelanggaran terhadap HKI semakin mudah terjadi, termasuk hak cipta. Perkembangan teknologi membuat ciptaan mudah diduplikasi, dimodifikasi, dan disebar tanpa izin penciptanya.<sup>17</sup> Dengan kata lain, dengan berkembangnya teknologi informasi dan digitalisasi, era digital telah menghadirkan

---

PROGRESIF: Jurnal Hukum, Volumer 15, Nomor 2, Desember 2020, hlm. 195.

<sup>13</sup> Yulia Nizwana & Rahdiansyah, *Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (Haki) Ditinjau Dari Epistimologi*, UIR Law Review Volume 03, Nomor 02, Oktober 2019, hlm. 35.

<sup>14</sup> Otto Hasibuan, 2006, *Perlindungan Hak Ekonomi Pencipta Lagu dan Pemegang Hak Terkait di Indonesia (Ringkasan Desertasi)*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hlm. 7.

<sup>15</sup> Rachmadi Usman, 2021, *Dasar-Dasar Hukum Kekayaan Intelektual*, Kencana, Jakarta, hlm. 9-10.

<sup>16</sup> Dian Utami Amalia, Bagos Budi Mulyana, Fajar Falah Ramadhan, & Noerma Kurnia Fajarwati, *Perlindungan Hukum Terhadap Kekayaan Intelektual Dalam Era Digital di Indonesia*, TERANG : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Volume 1 No. 1 Maret 2024, hlm. 26.

<sup>17</sup> Lihat di <https://www.kompas.id/baca/dikbud/2022/05/18/pelanggaran-hak-cipta-kian-mudah-terjadi>, diakses pada tanggal 2 Desember 2024.

tantangan baru yang kompleks terhadap perlindungan HKI.<sup>18</sup>

Dari sekian banyak cabang HKI, pelanggaran paling besar terjadi pada hak cipta. Ada beberapa penyebab, di antaranya adalah hak cipta memiliki akses yang sangat dekat dengan masyarakat selaku pengguna, sehingga potensi penyalahgunaannya cukup tinggi. Pelanggaran terhadap HKI memiliki dampak yang sangat luas, utamanya secara ekonomi, mulai dari kerugian ekonomi yang signifikan, penurunan insentif untuk inovasi, dan hingga hilangnya lapangan pekerjaan<sup>19</sup> Selain itu, pelanggaran terhadap hak moral juga terjadi ketika ada distorsi dan modifikasi.<sup>20</sup>

Secara konsep, dalam karya HKI seseorang bukan hanya mengandung aspek ekonomi saja. Lebih dari itu, ada hak moral yang tak kalah penting untuk dihormati. Oleh sebab itu, pelanggaran terhadap HKI,

seperti penggunaan tanpa izin, bukan hanya memanfaatkan sumber ekonomi pemilik hak, tetapi secara etik juga sudah melanggar hak moral seseorang. Aspek moralitas ini melekat pada sebuah karya sebagai buah dari pemikiran seorang manusia, sehingga patutlah untuk diberikan penghormatan, salah satunya adalah dengan tidak melanggar hak melekat yang dimilikinya itu. Oleh sebab itu, dalam upaya menghormati hak moral seseorang atau beberapa orang yang terkandung dalam sebuah karya HKI, penting untuk melakukan telaah secara etis bahwa dalam pemberian perlindungan terhadap HKI, dan juga pelanggaran yang terjadi, ada aspek etis moral yang semestinya dijadikan sebagai aspek paling fundamentalis sebagai upaya untuk menghormati hak yang terkandung di dalamnya.

Faktanya, di tempat karaoke digital juga banyak terdapat lagu-lagu yang tidak ditulis oleh penciptanya,

---

<sup>18</sup> Uha Suhaeruddin, *Kekayaan Intelektual dalam Era Digital: Tantangan Hukum dan Etika dalam Perlindungan Karya Kreatif dan Inovasi*, Jurnal Hukum Indonesia, Volume 3, Nomor 3, Juli 2024, hlm. 123.

<sup>19</sup> Lihat di [https://banten.kemenkum.go.id/berita-](https://banten.kemenkum.go.id/berita-utama/ngerinya-dampak-tindak-pidana-ki-bisa-timbulkan-kerugian-ekonomi-sampai-hilangnya-lapangan-pekerjaan)

[utama/ngerinya-dampak-tindak-pidana-ki-bisa-timbulkan-kerugian-ekonomi-sampai-hilangnya-lapangan-pekerjaan](https://banten.kemenkum.go.id/berita-utama/ngerinya-dampak-tindak-pidana-ki-bisa-timbulkan-kerugian-ekonomi-sampai-hilangnya-lapangan-pekerjaan), diakses pada tanggal 2 Desember 2024.

<sup>20</sup> Fenny Wulandari, *Problematika Pelanggaran Hak Cipta di Era Digital*, *Journal of Contemporary Law Studies*, Volume: 2, Nomor 2, 2024, hlm. 102.

hal ini merugikan secara moral dan merupakan kejahatan hak cipta.<sup>21</sup> Perlindungan hak cipta di era digital sangatlah mendesak dan harus segera diwujudkan. Dengan perkembangan pesat media sosial, risiko penggunaan hak cipta secara ilegal dalam setiap unggahan sangat tinggi.<sup>22</sup> Mira T. Rajan dalam penelitiannya sebagaimana dikutip oleh Aditya Prastian Supriyadi menjelaskan urgensi hak moral dalam hak cipta, yakni perlindungan reputasi pencipta dan mendorong kreativitas. Hak moral memastikan penghormatan terhadap pemilik hak cipta dengan mencegah penggunaan karya mereka yang dapat merusak reputasinya. Selain itu, hak moral yang berfungsi dalam melindungi pemilik hak cipta terhadap penyalahgunaan karyanya tentu menciptakan iklim hak kekayaan intelektual yang aman sehingga mendorong para pencipta untuk terus berkarya.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Edi Ribut Harwanto, *Pelanggaran Hak Cipta Dan Hak Moral Yang Dilakukan Yuser Dapat Diancam Hukuman Pidana*, Jurnal Hukum Indonesia, Volume 2, Nomor 3, September 2023, hlm. 163.

<sup>22</sup> Aditya Prastian Supriyadi, *Interpolasi Perlindungan Hak Cipta Berbasis*

Berdasarkan latar belakang sebagaimana yang sudah diuraikan, ada dua hal yang akan dikaji, yakni bagaimana posisi moralitas sebagai aspek fundamental dalam perlindungan hak cipta, serta bagaimana persetujuan antara hukum dan moralitas dalam pelanggaran terhadap hak cipta, utamanya di media sosial saat ini? Uraian atas pernyataan-pertanyaan ini sangat penting sebagai upaya penguatan hak moral yang selama ini sering diabaikan dalam praktik pelaksanaan hak cipta itu sendiri.

## **B. Metode Penelitian,**

Penelitian ini penting dilakukan di tengah-tengah semakin maraknya pelanggaran terhadap HKI, terutama di era disrupsi digital. Hal ini akan berkontribusi terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang lebih banyak pada pelanggaran terhadap norma. Meskipun secara

*Hak Moral dan Ekonomi Melalui Lisensi di Media Sosial*, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Volume 18 Nomor 3, November 2024, hlm. 281.

<sup>23</sup> Aditya Prastian Supriyadi, *Ibid*.

nyata peraturan perundang-undangan melarang penggunaan HKI tanpa izin, tetapi hal ini terus terjadi. Ini menandakan bahwa persoalan ini bukan hanya berkaitan dengan norma, tetapi juga moralitas dan etika. Kajian dilakukan berdasarkan pada penelitian hukum yang bersifat normatif, dengan melakukan penelitian terhadap bahan pustaka.<sup>24</sup> Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*state approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).<sup>25</sup> Sumber data yang digunakan terdiri dari sumber data sekunder, terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan juga tersier.<sup>26</sup> Bahan hukum primer adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC), bahan hukum sekunder terdiri dari hasil penelitian terdahulu, baik berupa laporan penelitian

maupun yang sudah dipublikasikan dalam bentuk jurnal atau prosiding, termasuk buku-buku. Sementara itu, bahan hukum tersier terdiri dari kamus hukum. Pengumpulan data dilakukan secara kepustakaan, untuk selanjutnya data diolah secara kualitatif.<sup>27</sup>

### **C. Pembahasan**

#### **1. Moralitas: Aspek Fundamental Dalam Perlindungan Hak Cipta**

Di samping hak ekonomi, yakni hak untuk memanfaatkan keuntungan secara finansial dari hasil HKI, dalam sebuah karya HKI juga terkandung hak moral, utamanya adalah hak cipta.<sup>28</sup> Prinsip moral merupakan postulat dari *natural right* yang merupakan hak asasi manusia.<sup>29</sup> Hak moral merupakan hak yang bersifat abadi, melekat, dan tidak

---

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 13-14.

<sup>25</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Kencana, Jakarta, hlm. 133.

<sup>26</sup> Salim HS & Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 15-16.

<sup>27</sup> Salim HS & Erlies Septiana Nurbani, *Ibid.*, hlm. 19.

<sup>28</sup> Cok Istri Dian Laksmi Dewi, *Penyelesaian Sengketa Terhadap Pelanggaran Moral Dalam Kerangka Perlindungan Hak Cipta*, Yustitia, Volume 12, Nomor 1, 2018, hlm. 2.

<sup>29</sup> Bambang Pratama, *Prinsip Moral Sebagai Klaim Pada Hak Cipta Dan Hak Untuk Dilupakan (Right To Be Forgotten)*, Veritas et Justitia, Volume 2, Nomor 2, 2016, hlm. 2.

dapat dialihkan dari subjek hukum sebagai pemilik hak ke subjek hukum lain, misalnya dalam kasus terjadinya peralihan hak secara ekonomi. Dalam hak moral inilah terkandung nilai-nilai etik yang bukan hanya wajib dihormati, tetapi juga harus dijunjung tinggi.

Menurut Wahyu dan Ostaria, etika berasal dari bahasa Yunani Kuno *ethikos*, artinya “timbul dari kebiasaan”, yakni bidang utama filsafat yang mengkaji nilai atau kualitas. Etika meliputi kajian dan penerapan gagasan seperti benar dan salah, baik dan buruk, serta akuntabilitas, termasuk tentang kejahatan dan kewajiban moral serta hak dikenal sebagai etika. Sebagaimana dikemukakan Bekum, etika adalah sistem aturan moral yang memisahkan benar dan salah, sebab etika membantu menentukan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan

seseorang.<sup>30</sup> Menurut Bertens, etika sebagai praktis yaitu sejauhmana nilai-nilai dan norma-norma moral diterapkan dan dilaksanakan dalam berbagai aktivitas dan kegiatan sehari-hari, atau sebagai apa yang dilakukan sesuai dengan nilai dan moral. Etika sebagai praktis berarti moral atau moralitas, yakni apa yang harus dilakukan, tidak boleh dilakukan, pantas dilakukan dan sebagainya.<sup>31</sup> Etika sebagai refleksi adalah pemikiran moral, di mana kita berpikir tentang apa yang dilakukan lebih spesifik yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan. Dengan kata lain, sebagai refleksi, etika menyoroti dan menilai baik buruknya perilaku orang.<sup>32</sup>

Pada hak cipta, hak moral meliputi dua hal utama, yakni hak integritas (*right of integrity*) dan hak atribusi (*right of attribution*).<sup>33</sup> Di negara maju, baik hak integritas

---

<sup>30</sup> Anjel Ezania Sihombing, Ajeng Windi Astuti, Lutfiah Nur Azizah, Bonaraja Purba, *Analisis Penentuan Keuntungan Berdasarkan Etika Bisnis di Indonesia*, Public Service And Governance Journal Volume 5, Nomor 1, Januari 2024, hlm. 89.

<sup>31</sup> Eva Dwi Kurniawan, Satria Kamal, Muhammad Fajar Ramadan, Eva Dwi Kurniawan, *Pengaruh Inovasi, Kreativitas Dan Etika Bisnis Terhadap Bisnis Dalam*

*Novel Gadis Kretek Karya Ratih Kumala Satria Kamal*, Jurnal Rimba: Riset Ilmu Manajemen Bisnis dan Akuntansi, Volume 2, Nomor 1, Februari 2024, hlm. 251.

<sup>32</sup> Eva Dwi Kurniawan, Satria Kamal, Muhammad Fajar Ramadan, Eva Dwi Kurniawan, *Ibid.*, hlm. 251-252.

<sup>33</sup> Henry Soelistyo, 2011, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 16.

maupun hak atribusi, termasuk hak moral jenis lain, sudah lama diakui, terutama negara-negara dengan *Civil Law System* (termasuk Indonesia sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta). Hak-hak ini kemudian diakui oleh negara dengan *Common Law System*, seperti Amerika Serikat, Australia, Kanada, dan Selandia Baru. meskipun lebih terbatas atau cakupannya tidak sebanyak hak moral yang diakui oleh negara dengan *Civil Law System*. Hak moral juga diakui di beberapa perjanjian internasional, di antaranya adalah *The Bern Convention* dan *WIPO's Performance and Phonograms Treaty 1996 (WPPT)*.<sup>34</sup>

Hak integritas merupakan hal moral yang menyangkut segala bentuk sikap dan perlakuan yang terkait dengan integritas atau martabat pencipta, seperti mengubah, mengurangi, atau merusak ciptaan yang dapat menghancurkan integritas penciptanya. Sebagaimana diketahui, bahwa sebuah ciptaan sejatinya

bersifat utuh menyeluruh, atau untuk dapat diakui/ diberikan perlindungan sebagai karya cipta, harus selesai terlebih dahulu. Oleh sebab itu, pemenggalan sebuah ciptaan yang dapat mengubah makna, pesan, atau hal apa pun yang terkandung di dalamnya tentu akan berdampak pada diri seorang pencipta, apalagi jika sampai diubah atau dikombinasikan dengan hal-hal lain yang jelas-jelas salin bertentangan. Sebagai contoh, dalam dunia musik, Opick kini dikenal dengan penyanyi lagu-lagu religius yang syarat akan pesan agama pada lagu-lagu yang ia ciptakan. Bayangkan, bagaimana umpamanya jika lagu-lagu Opick diubah atau ditambah dengan suara-suara lain, misalnya lagunya dijadikan lagu koplo yang dalam menyanyikannya ditambahkan kata-kata “*buka sitik joss*” sambil bergoyang.<sup>35</sup> Lihat juga misalnya lagu “*It's Only Words*” oleh the Bee Gees yang diganti atau diplesetkan menjadi “*Iso Ngliwet*”, dan masih banyak lagi kasus-kasus lain yang

---

<sup>34</sup> M. Hawin & Budi Agus Riswandi, 2020, *Isu-Isu Penting Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 7.

<sup>35</sup> Lihat di <https://bangka.tribunnews.com/2024/12/18/mengenal-moral-rights-dalam-hak-ciptaa>, diakses pada tanggal 19 Desember 2024.

pernah terjadi.<sup>36</sup> Sebagaimana yang termaktub pada Pasal 4 UUHC, eksklusifitas dalam sebuah hak cipta terbagi ke dalam 2 macam, yakni hak ekonomi dan moral. Dalam ketentuannya, hak moral sangat berkaitan dengan dengan diri pencipta dan kekayaan intelektualnya, hanya penciptalah yang dapat mengubah bahkan memodifikasi ciptaannya.<sup>37</sup>

Sementara itu, hak atribusi mengharuskan identitas pencipta diletakan pada ciptaan, baik dengan nama diri maupun samara, kecuali sejak awal pencipta memang sudah meniadakan identitas dirinya dan membiarkan ciptaannya berstatus anonym atau menggunakan nama samaran. Ini sekarang yang jarang dilakukan oleh pengguna, padahal bukan yang susah. Ya, apa susahnya mencantumkan atau menyebutkan nama seorang pencipta pada sebuah ciptaan, apalagi dalam konteks lagu dan musik, pada saat lagu tersebut

diputar di tempat atau media tertentu? Oleh sebab itu, beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai langkah awal memahami hal moral, di antaranya adalah mengenai pencantuman nama pencipta meskipun sebuah ciptaan sudah diserahkan atau dialihkan kepada pihak lain atau mungkin saja masa berlaku sudah melampaui batas waktu sebagaimana ditentukan oleh undang-undang.<sup>38</sup>

Pelanggaran terhadap hak moral seorang pencipta tak kalah sering dilakukan dibandingkan dengan pelanggaran terhadap hak ekonomi. Bila hak ekonomi mengenal adanya pembatasan-pembatasan, yakni ada kondisi di mana tidak dikategorikan pelanggaran terhadap hak ekonomi, tidak demikian halnya dengan hak moral, kecuali dalam hal pencipta sejak awal memang sudah meniadakan identitas dirinya. Di luar itu, hak moral harus dihargai dan dijunjung tinggi oleh pihak lain

---

<sup>36</sup> H. Hawin & Budi Agus Riswandi, 2020, *Isu-Isu Penting Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 6.

<sup>37</sup> Ahmad M. Ramli, Rika Ratna Permata, Ranti Fauza Mayana, Tasya Safiranita Ramli, Maudy Andreana Lestari, *Pelindungan Kekayaan Intelektual Dalam Pemanfaatan Teknologi Informasi di Saat*

*Covid-19 (The Protection of Intellectual Property on The Use of Information Technology at The Covid-19)*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure Volume 21 Nomor 1, Maret 2021, hlm. 49.

<sup>38</sup> OK. Saidin, 2004, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 99.

sebagai bentuk penghormatan dari sifat dasar HKI.

Dalam UUHC, pengaturan tentang hak moral seorang pencipta diatur pada Pasal 4 UUHC yang dengan tegas menyebutkan, hak cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. Ini bukan hanya mengindikasikan bahwa hak moral wajib dilindungi, tetapi juga bentuk ketegasan regulasi sebagai upaya perlindungan citra ini seorang pencipta. Ini sangat beralasan, sebab seorang pencipta yang sudah meluangkan banyak waktu dalam mengolah daya pikirannya untuk melahirkan sebuah karya, patutlah kiranya ia diberikan hak untuk mengontrol secara moral atas penggunaan ciptaannya itu.

Berdasarkan UUHC terkini, hak moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk; (1) tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum; (2) menggunakan nama aliasnya atau samarannya; (3) mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan

dalam masyarakat; (4) mengubah judul dan anak judul ciptaan; dan (5) mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya. Hak moral tidak dapat dialihkan selama Pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Pencipta meninggal dunia (Pasal 5 UUHC).

Sebagaimana dikatakan oleh Immanuel Kant, bahwa pencipta mempunyai hak yang walaupun tidak dapat dilihat secara nyata (abstrak) atas karyanya tersebut, disebut dengan “ius dari personalissimus” atau hak yang lahir dirinya sendiri (bersifat kepribadian). Teori ini menerangkan hal yang berkaitan dengan hak yang dimiliki seseorang yaitu terkandung hak yang bersifat kepribadian dan ekonomis. Dari sini lah, lahir pemahaman dari Bluntschi terkait *Monistism Theory* yang menyatakan bahwa karya cipta seseorang merupakan hasil intelektualitasnya sebagai manusia

salah satunya berupa sebuah produk, sehingga menyebabkan ikatan yang erat antara pencipta dengan karyanya. Berangkat dari teori ini, sifat kepribadian ditempatkan sebagai hal yang primer dan hal yang ekonomis merupakan sekunder. Sementara itu, pada *Dualitisme Theory* yang dikemukakan oleh Josef Kohler, memisahkan antara sifat kepribadian dan sisi ekonomis. Teori ini menyebutkan terdapat keistimewaan hubungan dari seorang pencipta dengan benda tak berwujudnya, yang di dalam hak cipta tersebut dominan dikuasai sisi ekonomis, bukan kepribadian.<sup>39</sup>

Selain dua teori di atas, ada teori yang menjadi jalan tengah yang dipelopori oleh jurist abad ke-20, seperti Schricker, yaitu *The Modern Monitisme Theory*. Menurut teori ini, aspek intelektual baik kepribadian maupun ekonomi merupakan keterpautan yang terintegrasi satu dan yang lainnya. Berdasarkan teori ini, baik dari aspek kepribadian ataupun

ekonomis mempunyai perlindungan hukum yang berlaku secara universal. Indonesia sendiri secara jelas telah menganut teori ini sejak adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta.<sup>40</sup> Dengan demikian, selain soal pelanggaran terhadap hak ekonomi pencipta, hak moral yang melekat pada kepribadian diri seorang pencipta juga harus dihormati. Dalam konteks regulasi, setidak-tidaknya sebagaimana yang termaktub dalam peraturan perundang-undangan.

## **2. Pelanggaran Terhadap Hak Cipta di Media Sosial; Perseteruan Hukum dan Moralitas**

HKI sebagai bentuk karya cipta seorang manusia yang dilalui dengan proses berpikir hingga terbentuknya suatu inovasi atau produk merupakan hal yang esensial dan tak mudah dilalui.<sup>41</sup> Oleh sebab itu, perlindungan kekayaan intelektual melalui HKI secara umum memiliki beberapa

---

<sup>39</sup> Ahmad M. Ramli, Rika Ratna Permata, Ranti Fauza Mayana, Tasya Safiranita Ramli, Maudy Andreana Lestari, *Op. Cit.*, hlm. 47-48.

<sup>40</sup> Ahmad M. Ramli, Rika Ratna Permata, Ranti Fauza Mayana, Tasya

Safiranita Ramli, Maudy Andreana Lestari, *Ibid.*, hlm. 48.

<sup>41</sup> Ahmad M. Ramli, Rika Ratna Permata, Ranti Fauza Mayana, Tasya Safiranita Ramli, Maudy Andreana Lestari, *Ibid.*, hlm. 56.

tujuan, di antaranya adalah sebagai wujud apresiasi atas suatu keberhasilan dari usaha atau upaya menciptakan suatu karya intelektual, dan memberikan perlindungan terhadap kemungkinan ditiru karena adanya jaminan dari negara bahwa pelaksanaan karya intelektual hanya diberikan kepada yang berhak.<sup>42</sup> Dalam konteks hak cipta, maka menjaga moral seseorang pencipta merupakan salah satu ruang lingkup tujuan diberikannya perlindungan HKI.

Di negara maju, HKI menjadi salah satu komoditas bisnis yang secara ekonomi berkontribusi besar dalam pendapatan sebuah negara. Bisnis juga telah memberikan kontribusi yang besar dalam kemajuan, ekonomi, sosial dan budaya, namun juga menimbulkan konsekuensi yang disebabkan oleh kegiatan perusahaan tersebut dimana berbagai kegiatan perusahaan

dimungkinkan munculnya perilaku pelanggaran etika.<sup>43</sup>

Seperti yang telah diketahui bahwa HKI pada dasarnya merupakan hak yang lahir berdasarkan hasil karya intelektual manusia. HKI sebagai konstruksi hukum untuk melindungi kekayaan intelektual manusia sebagai hasil cipta karsa pencipta atau penemunya.<sup>44</sup> Perlindungan HKI diberikan agar seorang pencipta atau penemu ide kreatif mendapatkan manfaat ekonomi yang dihasilkan dari karya intelektualnya.<sup>45</sup> Di sisi lain, dalam konteks hak cipta yang tidak hanya melindungi hak ekonomi, marak terjadi kasus pelanggaran hak cipta di ranah komersial, seperti pembajakan lagu, novel, hingga desain kebaya milik perancang terkenal yang diduplikasi.<sup>46</sup>

Walaupun telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun pada kenyataannya kesadaran

---

<sup>42</sup> Intan Permatasuri & Zulfikar Judge, *Kedudukan Hukum Pencipta Dan Pemegang Hak Cipta Terhadap Akuisisi Perusahaan Penerbit*, Jurnal Hukum Indonesia, Volume 2, Nomor 2, April 2023, hlm. 95.

<sup>43</sup> Anjel Ezania Sihombing, Ajeng Windi Astuti, Lutfiah Nur Azizah, Bonaraja Purba, *Op. Cit.*, hlm. 88.

<sup>44</sup> Wizna Gania Balqiz, *Perlindungan Merek sebagai Hak Kekayaan Intelektual: Studi di Kota Semarang, Indonesia*, JJR, Volume 23, Nomor 1, Juni 2021, hlm. 44.

<sup>45</sup> Wizna Gania Balqiz, *Ibid.*, hlm. 42.

<sup>46</sup> Faiza Tiara Hapsari, *Eksistensi Hak Moral Dalam Hak Cipta di Indoensia, Masalah-Masalah Hukum*, Volume 41, Nomor 3, Juli 2012, hlm. 463.

mengenai perlindungan HKI di Indonesia masih terbilang rendah. Hal ini dapat dilihat dari masih rendahnya produk-produk ekonomi kreatif yang didaftarkan. Selain itu, angka pembajakan atau plagiat terhadap suatu karya atau ide kreatif ini sangat merugikan pencipta produk ekonomi kreatifnya terutama dalam hal pemenuhan hak ekonomi penciptanya masih terbilang sangat tinggi. Hal ini disebabkan karena pandangan mengenai realitas perlindungan HKI terkait dengan prosedur pendaftaran HKI dianggap rumit, sulit, membutuhkan biaya yang besar dengan waktu yang lama dan tidak pasti. Masalah dalam hal penegakan hukum terhadap HKI juga dianggap masih tebang pilih dan kurangnya dalam mendapatkan penanganan yang baik dan profesional.<sup>47</sup>

Pelanggaran terhadap HKI bukan hanya pelanggaran terhadap hukum, tetapi juga lebih kepada pelanggaran etika. Pada beberapa kasus, peraturan perundang-undangan secara eksplisit

mengatakan bahwa tidak semua penggunaan HKI tanpa izin masuk kategori pelanggaran hukum, misalnya dalam hak cipta yang lebih banyak menggunakan frasa “penggunaan untuk komersialisasi” sebagai tolok ukur utama. Hanya saja, sekalipun demikian, bahwa secara etik, penggunaan karya buah pikiran orang lain tanpa izin merupakan pelanggaran etik. Apalagi, bila itu memenuhi unsur pelanggaran terhadap hak moral yang pada UUHC terkini sudah diatur secara eksplisit dan mendetail.

Dengan menganut konsep pengutamaan hak individu, HKI secara eksklusif menganut doktrin moral untuk mencegah orang lain melanggar hak individu pemilik kekayaan intelektual. Oleh karena itu, tujuan perlindungan kekayaan intelektual (secara global) adalah mengadopsi perspektif individualistik yang menerima nilai-nilai pribadi atau kemutlakan seseorang.<sup>48</sup> Di sisi lain, perlombaan untuk menghasilkan karya karya intelektual dilakukan

---

<sup>47</sup> Wizna Gania Balqiz, *Op. Cit.*, hlm. 43.

<sup>48</sup> Ismail Koto, Ida Hanifah, Surya Perdana, Tarmizi, Ida Nadirah, *Perlindungan*

*Hukum Atas Kekayaan Intelektual Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Yuridis, Volume 10, Nomor 2, Desember 2023, hlm. 69.

untuk mendapatkan keuntungan (materil dan moril) bagi si pencipta atau inventor.<sup>49</sup> Pelanggaran terhadap hak cipta secara umum berdampak pada tatanan kehidupan bangsa di bidang ekonomi, hukum, dan sosial budaya.<sup>50</sup> Di era digital yang sarat teknologi, dalam perkembangannya lahirlah teknologi informasi yang produknya adalah rekayasa perangkat lunak, kecerdasan buatan, komputer serta internet.<sup>51</sup> Perkembangan dan penggunaan media sosial yang masif beberapa waktu ini, ikut memperburuh pelanggaran terhadap hak moral yang sebetulnya bukan hanya tertanam secara abstrak pada sebuah hubungan kepribadian antara pencipta dan ciptaannya, tetapi juga sudah dinormakan pada pasal-pasal UUHC.

Dalam melindungi hak eksklusif tersebut di era digital,

pelindungan sejatinya dapat dilakukan dengan teknologi itu sendiri melalui *harder marking*, *visible marking*, *encryption*, dan *copy protection*.<sup>52</sup> Di sisi lain, sebagaimana dikatakan oleh Lawrence Lessig, bahwa teknologi digital telah memungkinkan distribusi informasi yang cepat dan mudah, tetapi juga menciptakan peluang baru untuk pelanggaran hak cipta.<sup>53</sup> Melihat kondisi yang ada saat ini, maka perlindungan hak moral harus lebih dapat dikonstruksikan bukan hanya sebatas merinci dalam sebuah regulasi, tetapi juga lebih dapat memberikan efek terhadap pelanggar hak itu sendiri.

#### **D. Penutup**

Nilai-nilai moralitas dan etis menjadi bagian yang sangat penting dalam rezim perlindungan HKI,

---

<sup>49</sup> Supriyono, *Pengaruh Globalisasi Terhadap Pembangunan Hukum dan Tantangannya di Era Revolusi Industri 4.0*, Jurnal Hukum Responsif, Volume 7, Nomor 2, 2019, hlm. 111.

<sup>50</sup> Widyopramono, 1992, *Tindak Pidana Hak Cipta Analisis dan Penyelesaiannya*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 25-26.

<sup>51</sup> Ahmad M. Ramli, Rika Ratna Permata, Ranti Fauza Mayana, Tasya

Safiranita Ramli, Maudy Andreana Lestari, *Op. Cit.*, hlm. 46.

<sup>52</sup> Budi Agus Riswandi dkk, 2017, *Pembatasan dan Pengecualian Hak Cipta di Era Digital*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 146-147.

<sup>53</sup> Lilik Prihatin, Maria Yosepin Endah Listyowati, Thomas Ichfan Hidayat, *Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual: Sebuah Esensial Hak Cipta Pada Era Revolusi Industri 4.0*, Unes Law Review, Volume 6, Nomor 4, Juni 2024, hlm. 11325.

perspektif perlindungan maupun pelanggaran yang terjadi. Dibandingkan dengan nilai-nilai ekonomi yang relative lebih mudah diantisipasi dan dikontrol, sebaliknya hal yang berkaitan dengan moralitas dan nilai-nilai etis jauh lebih rumit. Sebagaimana dikatakan oleh **Moh. Mahfud MD**, bahwa hubungan antara hukum dan etika itu adalah hubungan gradual, artinya sebuah etika yang belum disahkan oleh pembuat undang-undang sebagai hukum yang mengikat, maka pelanggaran atasnya tidak dapat dijatuhkan sanksi yang sidatnya otonom (dipaksakan oleh kekuatan di luar si pelanggar).<sup>54</sup>

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku

Budi Agus Riswandi dkk, 2017, *Pembatasan dan Pengecualian Hak Cipta di Era Digital*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Henry Soelistyo, 2011, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Rajawali Press, Jakarta.

Insan Budi Maulana, Ridwan Khairandy, & Nurjihad, *Kapita Selekta Hak Kekayaan Intelektual I*, Pusat Studi Hukum UII Yogyakarta bekerjasama dengan Yayasan Klinik HAKI Jakarta, Yogyakarta.

M. Hawin & Budi Agus Riswandi, 2020, *Isu-Isu Penting Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

M. Hawin & Budi Agus Riswandi, 2020, *Isu-Isu Penting Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

OK. Saidin, 2004, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Rajawali Press, Jakarta.

Otto Hasibuan, 2006, *Perlindungan Hak Ekonomi Pencipta Lagu dan Pemegang Hak Terkait di Indonesia (Ringkasan Desertasi)*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Kencana, Jakarta.

Rachmadi Usman, 2021, *Dasar-Dasar Hukum Kekayaan Intelektual*, Kencana, Jakarta.

Rachmadi Usman, 2022, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual;*

*Kekayaan Intelektual I*, Pusat Studi Hukum UII Yogyakarta bekerjasama dengan Yayasan Klinik HAKI Jakarta, Yogyakarta, hlm. 152.

---

<sup>54</sup> Moh. Mahfud MD, *Pewadahan Etika Keilmuan di Dalam UU Hak Cipta*, dalam Insan Budi Maulana, Ridwan Khairandy, Nurjihad, *Kapita Selekta Hak*

*Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Alumni, Bandung.

Salim HS & Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta.

Tim Lindsey, Eddy Damian, Simon Butt, & Tomi Suryo Utomo, 2006, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Alumni, Bandung.

Widyopramono, 1992, *Tindak Pidana Hak Cipta Analisis dan Penyelesaiannya*, Sinar Grafika, Jakarta.

### **Jurnal-Jurnal**

Aderista Tri Wahyufi Karim, *Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Sinematografi Terhadap Pelanggaran Dalam Streaming Gratis Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014*, Jurnal Judiciary, Volume 9, Nomor 1, Tahun 2020.

Aditya Prastian Supriyadi, *Interpolasi Perlindungan Hak Cipta Berbasis Hak Moral dan Ekonomi Melalui Lisensi di Media Sosial*, Jurnal Ilmiah

Kebijakan Hukum, Volume 18 Nomor 3, November 2024.

Ahmad M. Ramli, Rika Ratna Permata, Ranti Fauza Mayana, Tasya Safiranita Ramli, Maudy Andreana Lestari, *Pelindungan Kekayaan Intelektual Dalam Pemanfaatan Teknologi Informasi di Saat Covid-19 (The Protection of Intellectual Property on The Use of Information Technology at The Covid-19)*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure Volume 21 Nomor 1, Maret 2021.

Anjel Ezania Sihombing, Ajeng Windi Astuti, Lutfiah Nur Azizah, Bonaraja Purba, *Analisis Penentuan Keuntungan Berdasarkan Etika Bisnis di Indonesia*, Public Service And Governance Journal Volume 5, Nomor 1, Januari 2024.

Anjel Ezania Sihombing, Ajeng Windi Astuti, Lutfiah Nur Azizah, Bonaraja Purba, *Analisis Penentuan Keuntungan Berdasarkan Etika Bisnis di Indonesia*, Public Service And Governance Journal, Volume 5, Nomor 1, Januari 2024.

Bambang Pratama, *Prinsip Moral Sebagai Klaim Pada Hak Cipta Dan Hak Untuk Dilupakan (Right To Be Forgotten)*, Veritas et Justitia, Volume 2, Nomor 2, 2016.

- Binahayati Rusyidi, Muhammad Fedryansah, *Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat*, Jurnal Pekerjaan Sosial.
- Cok Istri Dian Laksmi Dewi, *Penyelesaian Sengketa Terhadap Pelanggaran Moral Dalam Kerangka Perlindungan Hak Cipta*, Yustitia, Volume 12, Nomor 1, 2018.
- Darwance, Yokotani, Wenni Anggita, *Dasar-Dasar Pemikiran Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, PROGRESIF: Jurnal Hukum, Volumer 15, Nomor 2, Desember 2020.
- Dian Latifiani, Alya Fatimah Azzahra, & Oktora Tri Wanida, *Pentingnya Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Hak Benda Bagi Hak Cipta Atau Merk Perusahaan*, Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum, Volume 31, Nomor 1, Januari 2022.
- Dian Utami Amalia, Bagos Budi Mulyana, Fajar Falah Ramadhan, & Noerma Kurnia Fajarwati, *Perlindungan Hukum Terhadap Kekayaan Intelektual Dalam Era Digital di Indonesia*, TERANG : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Volume 1 No. 1 Maret 2024.
- Edi Ribut Harwanto, *Pelanggaran Hak Cipta Dan Hak Moral Yang Dilakukan Yuser Dapat Diancam Hukuman Pidana*, Jurnal Hukum Indonesia, Volume 2, Nomor 3, September 2023.
- Eva Dwi Kurniawan, Satria Kamal, Muhammad Fajar Ramadan, Eva Dwi Kurniawan, *Pengaruh Inovasi, Kreativitas Dan Etika Bisnis Terhadap Bisnis Dalam Novel Gadis Kretek Karya Ratih Kumala Satria Kamal*, Jurnal Rimba: Riset Ilmu Manajemen Bisnis dan Akuntansi, Volume 2, Nomor 1, Februari 2024.
- Faiza Tiara Hapsari, *Eksistensi Hak Moral Dalam Hak Cipta di Indoensia*, Masalah-Masalah Hukum, Volume 41, Nomor 3, Juli 2012.
- Fenny Wulandari, *Problematika Pelanggaran Hak Cipta di Era Digital*, *Journal of Contemporary Law Studies*, Volume: 2, Nomor 2, 2024.
- Intan Permatasuri & Zulfikar Judge, *Kedudukan Hukum Pencipta Dan Pemegang Hak Cipta Terhadap Akuisisi Perusahaan Penerbit*, Jurnal Hukum Indonesia, Volume 2, Nomor 2, April 2023.
- Ismail Koto, Ida Hanifah, Surya Perdana, Tarmizi, Ida Nadirah, *Perlindungan Hukum Atas Kekayaan Intelektual Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Yuridis, Volume 10, Nomor 2, Desember 2023.
- Lilik Prihatin, Maria Yosepin Endah Listyowati, Thomas Ichfan

- Hidayat, *Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual: Sebuah Esensial Hak Cipta Pada Era Revolusi Industri 4.0*, Unes Law Review, Volume 6, Nomor 4, Juni 2024.
- Marius Deparno Sakunab & F.X Armada Riyanto, *Menggugah Pandangan Sempit Tentang Manusia dengan Memahami Hakikat Manusia dalam Perspektif Metafisika*, Titian: Jurnal Ilmu Humaniora, Volume 7, Nomor 2, Desember 2023.
- Neni Sri Imaniyati, *Perlindungan HKI Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Atas Iptek, Budaya dan Seni*, Jurnal Media Hukum, Volume 17, Nomor 1, Juni 2010.
- Niru Anita Sinaga, *Pentingnya Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Bagi Pembangunan Ekonomi Indonesia*, Jurnal Hukum Sasana, Volume 6, Nomor 2, Desember 2020.
- Sheva Anneira Akbar, A. Mulia Rahmadinah Adnan, & Fikri Aiman Naufal Azmi, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kekayaan Intelektual di Era Digital*, Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik, Volume 2, Nomor 4, Oktober 2024.
- Sulasi Rongoyati, *Hak Kekayaan Intelektual Atas Pengetahuan Tradisional*, Negara Hukum, Volume 2, Nomor 2, November 2011.
- Sulasi Rongoyati, *Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Pada Produk Ekonomi Kreatif*, Negara Hukum, Volume 9, Nomor 1, Juni 2018.
- Supriyono, *Pengaruh Globalisasi Terhadap Pembangunan Hukum dan Tantangannya di Era Revolusi Industri 4.0*, Jurnal Hukum Responsif, Volume 7, Nomor 2, 2019.
- Uha Suhaeruddin, *Kekayaan Intelektual dalam Era Digital: Tantangan Hukum dan Etika dalam Perlindungan Karya Kreatif dan Inovasi*, Jurnal Hukum Indonesia, Volume 3, Nomor 3, Juli 2024.
- Wizna Gania Balqiz, *Perlindungan Merek sebagai Hak Kekayaan Intelektual: Studi di Kota Semarang, Indonesia*, JJR, Volume 23, Nomor 1, Juni 2021.
- Yulia Nizwana & Rahdiansyah, *Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (Haki) Ditinjau Dari Epistemologi*, UIR Law Review Volume 03, Nomor 02, Oktober 2019.

#### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

#### **Sumber Elektronik**

- Lihat <https://www.kompas.id/baca/dikbud/2022/05/18/pelanggaran-hak-cipta-kian-mudah-terjadi>, diakses pada tanggal 2 Desember 2024.
- Lihat [ekonomi-sampai-hilangnya-lapangan-pekerjaan](https://banten.kemenkum.go.id/berita-utama/ngerinya-dampak-tindak-pidana-ki-bisa-timbulkan-kerugian-ekonomi-sampai-hilangnya-lapangan-pekerjaan), diakses pada tanggal 2 Desember 2024.
- Lihat <https://banten.kemenkum.go.id/berita-utama/ngerinya-dampak-tindak-pidana-ki-bisa-timbulkan-kerugian>, diakses pada tanggal 19 Desember 2024.
- Lihat <https://bangka.tribunnews.com/2024/12/18/mengenal-moral-rights-dalam-hak-cipta>, diakses pada tanggal 19 Desember 2024.